



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : VERONIKA PERADA alias VERO;
2. Tempat lahir : Klibang – Nubalema Dua;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 27 November 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 006/ RW 003, Dusun 3 Baoone Desa Kokotobo, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JOSEPH P. DATON., S.H., Advokat / Pengacara pada kantor hukum Advokat / Pengacara IPI DATON S.H. & ASSOCIATION, yang beralamat di Jalan Simpang Oka – Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 15 Juli 2019 dibawah Nomor : 21/SK/Pid.B/2019/PN Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lrt tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 45/Pid.B/2019/ PN Lrt tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi –saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **VERONIKA PERADA Alias VERO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan** dengan perintah agar segera ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai balita yang masih memerlukan perawatan, kasih sayang dan merupakan satu – satunya tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa VERONIKA PERADA Alias VERO pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari Tahun 2019, bertempat di belakang rumah sdr. PHILIPUS KATAN dan dibekas fondasi lantai rumah sdr. YOHANA KEWA LIAT, di RT 006, RW 003 Dusun III Baoone Desa Kokotobo, Kec. Adonara Tengah, Kab. Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan”** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat korban YOHANA KEWA LIAT Alias KEWA dari rumah berjalan menuju ke kebun pinang miliknya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa.VERONIKA PERADA Alias VERO untuk mengecek



buah pinang di pohonnya, yang mana setelah korban melihat buah pinangnya sudah tidak ada lagi dan telah di ambil orang. Lalu korban bertanya kepada terdakwa siapa yang mengambil buah pinang milik korban, Lalu terdakwa menjawab "*saya yang petik buah pinang tersebut*".Lalu terdakwa keluar dari rumah dan menemui korban sambil mencaci maki korban dengan kata – kata kotor. Kemudian terdakwa menemui korban lalu memegang kedua pergelangan tangan korban dengan kedua tangannya kemudian memutar kedua pergelangan tangan korban kearah kiri dan kanan untuk berusaha menjatuhkan korban ke tanah, dan setelah itu korban terjatuh ke tanah, kemudian korban bangun lalu terdakwa menendang bagian pinggang belakang sebelah kanan korban dengan kaki terdakwa dan juga terdakwa memegang rambut korban dari arah belakang kemudian membenturkan wajah korban di lantai semen bekas rumah korban sebanyak 2 (dua) kali, dimana mulut dan hidung korban terbentur lantai bekas rumah korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan memar di pipi kanan daerah rahang bawah diameter 1 (satu) sentimeter, memar di lipatan tangan kanan diameter 1 (satu) sentimeter dan nyeri tekan, gusi kanan atas kemerahan di daerah gigi seri kedua sebelah kanan dan korban membawa giginya yang sudah patah. Dengan kesimpulan terdapat luka akibat benda lunak. Oleh sebab luka tersebut tidak menyebabkan korban berhenti beraktifitas, berdasarkan Visum Et Repertum No : 036/PW/TU/II/2019;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOHANA KEWA LIAT alias KEWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 14.00. Wita, bertempat dibelakang rumah PILIPUS KATAN



KOPONG tepatnya di bekas fondasi rumah Saksi di RT. 006, RW. 003, Dusun 3 Baoone, Desa Kokotobo, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa penganiayaan terjadi berawal kedua pergelangan tangan Saksi dipegang oleh Terdakwa dengan kedua tangannya, selanjutnya ke dua tangan Saksi diputar ke arah kanan dan ke arah kiri, setelah itu saksi terjatuh di tanah;
 - Bahwa kemudian Saksi bangun dan disaat Saksi sementara bangun dari terjatuh dimana Terdakwa menggunakan kaki menendang bagian pinggang belakang Saksi sebelah kanan satu kali dan setelah itu Terdakwa memegang rambut saksi dari arah belakang kemudian membenturkan wajah saksi di lantai bekas rumah Saksi sebanyak dua kali;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka di bagian siku tangan kanan saksi, luka di bagian lida saksi, gigi saksi satu terlepas dan dua buah gigi saksi goyang Serta mengeluarkan darah dan bagian pinggang kanan Saksi mengalami sakit serta anting sebelah kiri Saksi hilang;
 - Bahwa ketika kejadian pemukulan terjadi ada orang yang melihat yaitu Saudara FRANS BOLI BURA;
 - Bahwa Saksi di pukul oleh Terdakwa karena sebelumnya ada masalah petik pohon pinang;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa dan telah di selesaikan secara kekeluargaan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu sebelum pemukulan terjadi Saksi terlebih dahulu membawa parang dan atas keberatan tersebut Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;
2. Saksi FRANSISKUS BOLI alias FRANS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban YOHANA KEWA LIAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019, sekitar pukul 14.00. wita, bertempat dibelakang rumah PILIPUS KATAN KOPONG tepatnya di bekas fondasi rumah Korban di RT. 006, RW. 003, Dusun 3 Baoone, Desa Kokotobo, Kecamatan Adonara Tengah, kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendorong Korban hingga terjatuh lalu Saksi ditendang dan kepala Saksi dibenturkan di lantai pondasi rumah sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa awalnya Saksi berada di dalam rumah dan mendengar ada suara ribut kemudian Saksi menuju tempat keributan dan melihat Korban dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat Korban dipukul dengan cara kedua pergelangan tangan Korban di pegang oleh Terdakwa Veronika Perada alias Vero dengan kedua tangannya hingga Korban terjatuh, kemudian Terdakwa menendang dengan kaki kanannya sebanyak satu kali dibagian pinggang Korban setelah itu Terdakwa memegang rambut Korban dan membenturkan wajah Korban dilantai bekas rumah Korban sebanyak lebih dari dua kali;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka –luka dibagian siku tangan kananya, serta gusinya ada keluar darah dan gigi bagian depan sebelah kanan terlepas;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Korban pernah ada masalah perkelahan tetapi telah diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa ketika kejadian Saksi tidak melihat Korban membawa parang;
 - Bahwa Saksi tidak alasan Terdakwa memukul Korban;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi YOHANES LAGA BURA, alias LAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban YOHANA KEWA LIAT;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa dan Saksi tidak keberatan memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019, sekitar pukul 14.00. wita, bertempat dibelakang rumah PILIPUS KATAN KOPONG tepatnya di bekas fondasi rumah Korban di RT. 006, RW. 003, Dusun 3 Baoone, Desa Kokotobo, Kecamatan Adonara Tengah, kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut karena Saksi sebelumnya berada di dalam rumah;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendengar ada suara keributan antara Korban dengan Terdakwa dan Saksi melihat Korban ada membawa parang;
 - Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan Korban ada masalah pohon pinang dan tanah;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi SARLINCE AKULAIN alias SARCE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban YOHANA KEWA LIAT;
 - Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019, sekitar pukul 14.00. wita, bertempat dibelakang rumah PILIPUS KATAN KOPONG tepatnya di bekas fondasi rumah Korban di RT. 006, RW. 003, Dusun 3 Baoone, Desa Kokotobo, Kecamatan Adonara Tengah, kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut karena Saksi sebelumnya berada di dalam rumah;
 - Bahwa ketika kejadian Saksi melihat Korban datang ke rumah Saksi dalam keadaan siku tangan kanan Korban mengalami luka dan dibagian mulutnya mengeluarkan banyak darah;
 - Bahwa sebelumnya Saksi ada mendengar suara keributan yaitu suara dari Korban dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan keadaan Korban dan Korban menjawab ada dipukul sama Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di belakang rumah sdr. PHILIPUS KATAN tepatnya dibekas fondasi lantai rumah Korban YOHANA KEWA LIAT, di RT 006, RW 003 Dusun III Baoone Desa Kokotobo, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan Korban dengan kedua tangannya kemudian memutar kedua pergelangan tangan korban hingga korban jatuh ke tanah ketika Korban bangun lalu Terdakwa menendang bagian pinggang belakang sebelah kanan Korban dengan kaki Terdakwa dan juga terdakwa memegang rambut Korban dari arah belakang kemudian membenturkan wajah korban di lantai semen bekas rumah Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena sebelumnya Korban membawa parang dan Terdakwa berusaha mengambil parang yang dipegang dari Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada maksud untuk memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan Korban ada masalah pohon pinang yang sudah berpindah tempat sehingga Korban memaki Terdakwa dengan kata – kata kasar;
- Bahwa Terdakwa dengan Korban sebelumnya sudah sering bertengkar dan Terdakwa juga pernah memukul Korban tetapi sudah diselesaikan secara keluarga;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Korban terluka akibat dari Terdakwa berusaha membela diri karena Korban sedang membawa parang sehingga Terdakwa merebut parang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 36/PW/TU/II/2019, tanggal 16 Februari 2019 oleh dr. Sanny sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

A. Pemeriksaan Luar :

1. Identifikasi umum : korban adalah seorang perempuan bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, umur kurang lebih enam puluh tahun, gizi cukup ;
2. Luka-luka : terdapat memar di pipi kanan daerah rahang bawah diameter satu centimeter, memar di lipatan tangan kanan diameter satu senti meter dan nyeri tekan ;
3. Mulut : gusi kanan atas kemerahan (di daerah gigi seri ke dua sebelah kanan), korban membawa giginya yang sudah patah ;

B. Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan ;

Kesimpulan :

Luka pada korban disebabkan oleh benda keras lunak, kesan luka tersebut tidak menyebabkan korban berhenti beraktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan hasil Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di belakang rumah sdr. PHILIPUS KATAN tepatnya dibekas fondasi lantai rumah Korban YOHANA KEWA LIAT, di RT 006, RW 003 Dusun III Baoone Desa Kokotobo, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa penganiayaan terjadi dengan cara Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan Korban dengan kedua tangannya kemudian memutar kedua pergelangan tangan korban hingga korban jatuh ke tanah ketika Korban bangun lalu Terdakwa menendang bagian pinggang belakang sebelah kanan Korban dengan kaki Terdakwa dan juga terdakwa memegang rambut Korban dari arah belakang kemudian membenturkan wajah korban di lantai semen bekas rumah Korban sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka di bagian siku tangan kanan saksi, luka di bagian lida saksi, gigi saksi satu terlepas dan dua buah gigi saksi goyang Serta mengeluarkan darah dan bagian pinggang kanan Saksi mengalami sakit serta anting sebelah kiri Saksi hilang;
- Bahwa ketika kejadian pemukulan terjadi ada orang yang melihat yaitu Saudara FRANS BOLI BURA;
- Bahwa Korban di pukul oleh Terdakwa karena sebelumnya ada masalah petik pohon pinang;
- Bahwa sebelumnya Korban pernah dipukul oleh Terdakwa dan telah di selesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek Hukum (Natuurlijke Person) yang mampu mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (bestanddeel) ini menunjuk kepada pelaku (daader) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (daader);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa



adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa dengan nama **VERONIKA PERADA alias VERO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, yaitu :

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta hukum tersebut di atas, baik dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di belakang rumah sdr. PHILIPUS KATAN tepatnya dibekas fondasi lantai rumah Korban YOHANA KEWA LIAT, di RT 006, RW 003 Dusun III Baoone Desa Kokotobo, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa dan Korban sedang bertengkar kemudian Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan Korban dengan kedua tangannya kemudian memutar kedua pergelangan tangan korban hingga korban jatuh ke tanah ketika Korban bangun lalu Terdakwa menendang bagian pinggang belakang sebelah kanan Korban dengan kaki Terdakwa dan juga terdakwa memegang rambut Korban dari arah belakang kemudian membenturkan wajah korban di lantai semen bekas rumah Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – saksi bahwa pemukulan berawal adanya pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Korban kemudian berlanjut dengan pemukulan yang dilakukan terhadap Korban



sehingga Korban terluka, selain itu dari keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengaku terpaksa memukul Korban karena emosi melihat Korban yang sudah memaki Terdakwa dengan kata – kata yaitu masalah petik buah pinang sehingga Terdakwa memukul Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka di bagian siku tangan kanan, berdarah di gusi sebagaimana hasil kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 36/PW/TU/II/2019, tanggal 16 Februari 2019 oleh dr. Sanny sebagai berikut Luka pada korban disebabkan oleh benda keras lunak, kesan luka tersebut tidak menyebabkan korban berhenti beraktifitas;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas ternyata dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang menyebabkan Korban terluka adalah berawal adanya pertengkaran mulut antara Korban dengan Terdakwa dimana pertengkaran ternyata membuat Terdakwa emosi sehingga Korban dipukul hingga akhirnya Korban merasakan sakit atau tidak enak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal –hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;



Menimbang, bahwa dari tuntutan yang dikenakan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim menilai hal tersebut cukup mempunyai efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Maka Majelis dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, di lain hal telah ternyata Terdakwa adalah seorang wanita yang mempunyai balita yang tentunya masih memerlukan perawatan dan kasih sayang layaknya seorang ibu, maka menurut Majelis dengan segala pertimbangan di atas, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan pada masyarakat umum khususnya bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga penjatuhan pidana penjara bagi diri Terdakwa Majelis Hakim menilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan perbuatannya dan telah selaras dengan tujuan pemidanaan yang nantinya menjadi sarana edukasi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orangtua;
- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai balita yang harus dirawat dan dijaga;
- Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa VERONIKA PERADA alias VERO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, oleh Marcellino G.S., S.H, M.Hum., LL.M. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H dan Seppin Leiddy Tanuab., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Kadir Lou., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Panter Rivay Sinambela, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Ahmad Ihsan Amri., S.H.

Marcellino G.S., S.H., M.Hum.,LL.M.

Seppin Leiddy Tanuab,SH.

Panitera Pengganti,

Kadir Lou., S.H.